



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 95/KPU-R/VI/2008

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PANDUAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye yang digunakan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Pasal 65 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, untuk memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam mengaudit laporan sumbangan dana kampanye, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: Kpts. 66/KPU-R/TV/2008 tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 12/KPU-R/1/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 676 Tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
 2. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tanggal 28 April 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PETUNJUK TEKHNIS TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2008 SEBAGAIMANA LAMPIRAN
KEPUTUSAN INI.

KEDUA : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL
DITETAPKAN

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 10 Juni 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
Ttd

DR. RAJA SOFYAN SAMAD,MA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Riau
Nomor : Kpts.95/KPU-R/VI/2008
Tanggal : 10 Juni 2008

**PETUNJUK TEKNIS PANDUAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008**

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Riau, selanjutnya disebut pemilihan adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau adalah penyelenggara pemilihan;
3. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Riau Tahun 2004;
4. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2004 yang bersama-sama bersepakat untuk mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau;
5. Pasangan calon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan;
6. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berwenang melakukan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
7. Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Riau, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-sebesarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi Riau.

II. PENDAFTARAN NOMOR REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Penyampaian laporan dana kampanye diawali dengan pendaftaran nomor rekening khusus dana kampanye kepada KPU Provinsi.
2. Rekening khusus tersebut adalah rekening atas nama Pasangan Calon pada bank tertentu yang berdomisili di Kota Pekanbaru atau memiliki kantor cabang di Kota Pekanbaru.
3. Pendaftaran nomor rekening khusus dana kampanye dilampiri dengan foto copy buku rekening yang memuat nama dan domisili bank, nomor rekening/ serta saldo awal.
4. Pendaftaran nomor rekening khusus dana kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada saat penyampaian Surat Pencaionan.

III. LAPORAN SEBELUM MASA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye yang diterimanya kepada KPU Riau sehari sebelum masa kampanye (19 Agustus 2008).
2. Laporan sumbangan dana kampanye yang meliputi sumbangan dari perseorangan dan badan hukum swasta, baik yang berbentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang.
3. Sumbangan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) harus disertai dengan identitas penyumbang.
4. Laporan sumbangan dana kampanye disampaikan setelah diaudit oleh kantor akuntan publik.
5. Penunjukan akuntan publik merupakan kewenangan Pasangan Calon dengan beban biaya audit ditanggung oleh Pasangan Calon.
6. KPU Provinsi Riau mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye melalui media masa.

IV. LAPORAN SESUDAH MASA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye yang diterimanya kepada KPU Provinsi Riau sehari sesudah masa kampanye (19 September 2008).
2. Laporan sumbangan dana kampanye yang meliputi sumbangan dari perseorangan dan badan hukum swasta, baik yang berbentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang.
3. Sumbangan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) harus disertai dengan identitas penyumbang.
4. Laporan sumbangan dana kampanye disampaikan setelah diaudit oleh kantor akuntan publik.
5. Penunjukan akuntan publik merupakan kewenangan Pasangan Calon dengan beban biaya audit ditanggung oleh Pasangan Calon.

6. KPU Provinsi Riau mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye melalui media massa.

V. LAPORAN SESUDAH PEMUNGUTAN SUARA

1. Pasangan Calon wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kampanye yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye kepada KPU Provinsi Riau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah pemungutan suara (25 September 2008).
2. Laporan dana kampanye yang diterima oleh KPU Provinsi Riau disampaikan kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
3. Akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lama (lima belas) hari sesudah menerima laporan.
4. KPU Provinsi Riau mengumumkan hasil audit dana kampanye melalui media massa.
5. Penunjukan kantor akuntan publik merupakan kewenangan KPU Provinsi Riau dengan biaya dibebankan kepada anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau.
6. Laporan hasil audit dana kampanye dipelihara oleh KPU Provinsi Riau dan terbuka umum.

VI. LARANGAN MENERIMA SUMBANGAN/BANTUAN

Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan dari:

1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
3. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD

VII. SANKSI

Pasangan Calon yang menerima sumbangan atau bantuan dari pihak yang dilarang, dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon dan wajib. menyetorkan sumbangan atau bantuan yang diperolehnya dari pihak yang dilarang tersebut ke Kas Daerah Provinsi Riau.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

DR. RAJA SYOFYAN SAMAD, MA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



NIRSON

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Riau
Nomor : Kpts.95/KPU-R/VI/2008
Tanggal : 10 Juni 2008

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2008**

A. DASAR PENCATATAN TRANSAKSI

Pencatatan Transaksi dalam Laporan Dana Kampanye dilakukan menurut metode cash basis. dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan dana kampanye pada periode yang bersangkutan. Pencatatan Transaksi dalam Laporan Dana kampanye menggunakan sistem pencatatan tunggal (single entry system). Dengan demikian, pencatatan setiap transaksi yang terjadi tidak menggunakan mekanisme penjurnalan.

B. Kebijakan Akuntansi

Konversi Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dikonversikan kedalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi tersebut. Saldo kas dalam bentuk valuta asing pada akhir periode pelaporan dikonversikan kedalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Selisih nilai konversi pada saat penerimaan dan penggunaannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Perlakuan Terhadap Sumbangan Non Kas

Sumbangan Non Kas dinilai berdasarkan harga pasar wajar pada saat sumbangan tersebut diterima. Penetapan kebijakan penilaian harga pasar wajar dengan menggunakan dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya:

- 1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan bangunan;
- 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
- 3) Bukti pembelian, misalnya: faktur, kwitansi;
- 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku; dan
- 5) Penaksiran yang dilakukan oleh independent appraisal.

C. Unsur-unsur Laporan Dana Kampanye

Yang dimaksud dengan Laporan Dana Kampanye adalah Laporan Sumber dan penggunaan Dana Kampanye yang terdiri dari :

- 1) Penerimaan Dana Kampanye, yaitu penerimaan yang diperoleh baik dari pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai

politik yang mencalonkan, maupun pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum dan atau perseorangan. Sumbangan ini dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan atau jasa.

- 2) Pengeluaran Dana Kampanye, yaitu pengeluaran kas dan non kas sehubungan dengan kegiatan kampanye.

Laporan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi tambahan yang terdiri dari:

- 1) Daftar sumbangan dengan nilai nominal diatas Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Ringkasan sumbangan berdasarkan klarifikasi penyumbang dan berdasarkan bentuk sumbangannya. Klasifikasi penyumbang yaitu perorangan dan badan hukum. Bentuk sumbangan dapat berupa uang, barang, fasilitas atau jasa dan bentuk sumbangan lainnya.
- 3) Daftar sumbangan tak beridentitas.
- 4) Daftar aktiva beserta mutasinya

D. Bentuk dan Format Laporan Dana Kampanye

NO.	URAIAN	REF	(DALAM RUPIAH)
1.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE I. Penerimaan Kas a. Saldo Awal b. Sumbangan Pasangan Calon c. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik d. Sumbangan Perorangan e. Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha f. Penghasilan lain-lain II. Penerimaan a. Saldo Awal b. Sumbangan dari Peserta Pilkada (Pribadi) c. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik d. Sumbangan Perorangan e. Sumbangan perusahaan/Badan Usaha f. Penghasilan lain-lain		 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
	Jumlah Penerimaan		xxx
2.	PENGUNAAN DANA KAMPANYE III. Pengeluaran Kas a. Saldo Awal b. Pengeluaran Operasi c. Pengeluaran Modal d. Penghasilan Lain-lain. IV. Penerimaan a. Saldo Awal		 xxx xxx xxx xxx xxx

	b. Pengeluaran Operasi		xxx
	c. Pengeluaran Modal		xxx
	d. Pengeluaran Lain-lain		xxx
	Jumlah Pengguna:		xxx
3.	Saldo Dana Kampanye (1-2)		xxx

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Riau
Nomor : Kpts.95/KPU-R/VI/2008
Tanggal : 10 Juni 2008

**PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2008**

- 1. Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye**
 - a. Mendapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye pasangan calon di KPU Provinsi Riau. Pastikan nomor rekening pada 1 (satu) bank.
 - b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau.
 - c. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

- 2. Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan Kas**
 - a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk ke dalam pembukaan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilannya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan Setara Kas Bank Dana Kampanye. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada di sisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian, penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.
 - b. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
 - c. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan

saldo awal yang dilaporkan ke KPU Provinsi Riau.

- d. Cek akurasi bukti untuk mengetahui asal sumber dana.
- e. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

3. Penerapan Prosedur atas Sumbangan dari Dana Pasangan calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
- c. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.

4. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
- c. Minta representasi tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.

5. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu Penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam perorangan untuk peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp.50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel

secara random.

- g. Bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

6. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Perubahan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sample secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp.350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

7. Penerapan Prosedur atas Penghasilan Lain-lain.

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon, penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
- b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.

- c. Bandingkan dengan bukti transaksi.

8. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk ke dalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing-masing non kas. Misalnya: aktiva lain-lain dana kampanye berupa kaos, voucher, kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berada di sisi debit setiap kali penjualan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.
- b. Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
- c. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.

9. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dan Pasangan Calon

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang) sebanyak 30 sample secara random.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah disiapkan sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau, yaitu:
 - 1) Nilai jual obyek pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan,
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas

10. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.

- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau, yaitu:
 - 1) Nilai jual obyek pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur ,kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan;
- d. bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

11. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sample secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp.50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas.
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut di atas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perorangan warga negara asing, dapatkan representasi tertulis dari Tim Kampanye Pasangan Calon.
- h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau, yaitu:

- 1) Nilai jual obyek pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur ,kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan;
- j. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas

12. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Non Kas dari Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp. 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dan yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat
sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau, yaitu:
 - 1) Nilai jual obyek pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur,kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;

- 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
- 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan tertulis.

13. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Penghasilan Lain Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari hibah.
- b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

14. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon ditunjukkan oleh buku pembantu "kas dan setara kas bank dana kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada di sisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjurnalan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta keterjadian transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

15. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran dengan bukti-bukti pengeluaran kas sebanyak 30 sampel transaksi per-hari kampanye.
- b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- d. Lakukan observasi atas pembayaran honorarium kepada tim kampanye pasangan calon dan observasi kepatuhan pasangan calon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
- e. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).

- f. Lakukan konfirmasi ke Bank tentang saldo kas di Bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.

16. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti-bukti pengeluaran kas.
- b. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- c. Lakukan inspeksi fisik atas keberadaan aktiva tetap tersebut.
- d. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (Sertifikat, Surat Tanda Bukti, dll).

17. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Lain Lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

18. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas-Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu berupa pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya yang berasal dari penerimaam non kas.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadian transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

19. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas-Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti-bukti pengeluaran non kas.
- b. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

20. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas-Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran non kas pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti-bukti.
- b. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.
- c. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.

- d. Observasi bukti penyerahan non kas-aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).

21. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Lain Lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran non kas lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi pengeluaran non kas.
- d. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
- e. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas telah dipakal sesuai dengan catatan penerimaannya dibukukan dengan harga wajar.
- f. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.

22. Penerapan Prosedur atas Saldo Dana Kampanye

- a. Dapatkan Berita Acara Penyerahan Saldo Dana Kampanye Kas dan Non Kas diakhir periode kampanye kepada pasangan calon.
- b. Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan pasangan calon dengan saldo menurut catatan Bank.
- c. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo di rekening khusus dana kampanye pada akhir periode yang diperiksa.
- d. Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan non-kas lainnya, dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon. Buatlah berita acara inspeksi ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Juni 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

DR. RAJA SYOFYAN SAMAD, MA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



NIRSON